



PUTUSAN
Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FIKHRI MANAF RAMADHAN Bin MUHAMAD SUMANAF;**
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 14 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Brigjen Darsono, Gang Kertajaya, Rt.101/Rw.003, Desa Kertawinangun, Kec. Kedawung, Kab. Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar Mahasiswa;

Terdakwa Fikhri Manaf Ramadhan Bin Muhamad Sumanaf ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2022;

Terdakwa Fikhri Manaf Ramadhan Bin Muhamad Sumanaf ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim dari Posbakum Pengadilan Negeri Cirebon, yaitu Ermanto, S.H., Advokat/Pengacara yang berkedudukan di Posbakum Pengadilan Negeri Cirebon yang beralamat di Jl. Dr.Wahidin No.18 Kota Cirebon, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 22 Desember 2022 Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Cbn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Cbn tanggal 13 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN.Cbn tanggal 13 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FIKHRI MANAF RAMADHAN Bin MUHAMAD SUMANAF terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha Dan Secara Tanpa Hak, Memiliki, Menyimpan Dan/atau Membawa Psikotropika Golongan IV*" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Kesatu Dan Kedua melanggar Pasal 60 angka 10 UU RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, dengan demikian Terdakwa FIKHRI MANAF RAMADHAN Bin MUHAMAD SUMANAF harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa FIKHRI MANAF RAMADHAN Bin MUHAMAD SUMANAF dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan Kurungan. Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) butir Pil Jenis Tramadol;
 - 76 (tujuh puluh enam) butir Pil Jenis Dextro;
 - 10 (sepuluh) butir Pil Jenis Alprazolam;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) butir Pil Jenis Calmlet;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia;
- Dirampas Untuk Dimusnahkan;
- Uang hasil penjualan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa FIKHRI MANAF RAMADHAN Bin MUHAMAD SUMANAF membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar Permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon untuk keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA KESATU

Bahwa terdakwa FIKRI MANAF RAMADHAN BIN MUHAMAD SUMANAF pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Kamar Kos Cipto Baru Kel. Pekirangan Kec. Kesambi Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha*, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Berawal Petugas Polres Kota Cirebon yaitu Saksi Sopyan dan Saksi Imam Wais Al Qorni mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa FIKRI MANAF RAMADHAN BIN MUHAMAD SUMANAF sering melakukan atau transaksi jual beli obat obatan sediaan farmasi jenis Pil Tramadol dan Pil Trihex, kemudian pada hari selasa tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib Saksi Sopyan dan Saksi Imam Wais Al Qorni mengamankan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Terdakwa di Kos Cipto Baru Kel. Pekiringan Kec. Kesambi Kota Cirebon dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang berupa Obat sediaan farmasi jenis Pil Tramadol sebanyak 10 (sepuluh) butir, Pil Dextro sebanyak 76 (tujuh puluh enam) butir, Pil Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) butir dan Pil jenis Calmlet sebanyak 10 (sepuluh) butir, uang hasil penjualan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Xiomi Redmi serta 1 (satu) unit handphone Nokia yang ditemukan di Kamar Kos Terdakwa Kos Cipto Baru, Kel. Pekiringan, Kec. Kesambi, Kota Cirebon;

- Terdakwa mendapatkan obat-obatan sediaan Farmasi tanpa ijin edar melalui Toko Online di tokopedia pada hari rabu tanggal 10 Agustus 2022. Dengan cara Terdakwa menghubungi Akun "JOHAN ACC" untuk memesan obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar Pil jenis Tramadol sebanyak 10 (sepuluh) box atau 500 (lima ratus) butir dan Pil jenis Dextro sebanyak 76 (tujuh puluh enam) butir dengan Harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan Psikotropika jenis Pil Camlet dan Pil Alprazolam Terdakwa dapatkan melalui Sdr MUZI (belum tertangkap) hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr MUZI membeli dengan harga Rp 370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Terdakwa tidak mempunyai izin keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha;
- Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Cirebon Kota untuk mempertanggungungkan perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 05 September 2022 No Lab 3611/NNF/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh AN. KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, barang bukti :
- KESIMPULAN : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) bungkus potongan kemasan strip berisi 1 (satu) butir tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto 0,1980 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisanya 0,0816 gram berupa pecahan tablet warna putih yang mengandung **Tramadol** adalah benar tidak mengandung narkotika dan psikotropika.
 - b) 1 (satu) bungkus plastik berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya



0,7057 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisanya 4 (empat) butir Dextromethorphan tablet warna kuning yang mengandung **Trihexyphenidyl** adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 angka 10 UU RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

A T A U
PERTAMA
KEDUA

Bahwa terdakwa FIKRI MANAF RAMADHAN BIN MUHAMAD SUMANAF pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Kamar Kos Cipto Baru Kel. Pekiringan Kec. Kesambi Kota Cirebon, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan 3 (3), adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Berawal Petugas Polres Kota Cirebon yaitu Saksi Sopyan dan Saksi Imam Wais Al Qorni mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa FIKRI MANAF RAMADHAN BIN MUHAMAD SUMANAF sering melakukan atau transaksi jual beli obat-obatan sediaan farmasi jenis Pil Tramadol dan Pil Trihex, kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib Saksi Sopyan dan Saksi Imam Wais Al Qorni mengamankan terdakwa di Kos Cipto Baru Kel. Pekiringan Kec. Kesambi Kota Cirebon dan ketika dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang berupa Obat sediaan farmasi jenis Pil Tramadol sebanyak 10 (sepuluh) butir, Pil Dextro sebanyak 76 (tujuh puluh enam) butir, Pil Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) butir dan Pil jenis Calmlet sebanyak 10 (sepuluh) butir, uang hasil penjualan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Xiami Redmi serta 1 (satu) unit handphone Nokia yang ditemukan di Kamar Kos Terdakwa Baru Kel. Pekiringan Kec. Kesambi Kota Cirebon;
- Terdakwa mendapatkan obat-obatan sediaan Farmasi tanpa ijin edar melalui Toko Online di tokopedia pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Dengan cara Terdakwa menghubungi Akun "JOHAN ACC" untuk memesan obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar Pil jenis Tramadol sebanyak 10 (sepuluh) box atau 500 (lima ratus) butir dan Pil jenis Dextro sebanyak 76 (tujuh puluh enam) butir dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan Psikotropika jenis Pil Camlet dan Pil Alprazolam Terdakwa dapatkan melalui Sdr MUZI (belum tertangkap) hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr MUZI membeli dengan harga Rp 370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Terdakwa tidak mempunyai izin memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan, dan mutu;
- Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Cirebon Kota untuk mempertanggungungkan perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 05 September 2022 No Lab 3611/NNF/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh AN. KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, barang bukti :
- KESIMPULAN : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) bungkus potongan kemasan strip berisi 1 (satu) butir tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto 0,1980 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisanya 0,0816 gram berupa pecahan tablet warna putih yang mengandung **Tramadol** adalah benar tidak mengandung narkotika dan psikotropika;
 - b) 1 (satu) bungkus plastik berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,7057 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisanya 4 (empat) butir Dextromethorphan tablet warna kuning yang mengandung **Trihexyphenidyl** adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat 2,3 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;



DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa FIKRI MANAF RAMADHAN BIN MUHAMAD SUMANAF pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Kamar Kos Cipto Baru Kel. Pekiringan Kec. Kesambi Kota Cirebon, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, BARANG SIAPA SECARA TANPA HAK, MEMILIKI, MENYIMPAN DAN/ATAU MEMBAWA PSIKOTROPIKA GOLONGAN IV berupa 10 (sepuluh) butir tablet **Alprazolam** berwarna ungu dan 10 (sepuluh) pil jenis pil **CALMLET** berwarna Pink mengandung jenis **Alprazolam**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal Petugas Polres Kota Cirebon yaitu Saksi Sopyan dan Saksi Imam Wais Al Qorni mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa FIKRI MANAF RAMADHAN BIN MUHAMAD SUMANAF sering melakukan atau transaksi jual beli obat-obatan sediaan farmasi jenis Pil Tramadol dan Pil Trihex, kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib Saksi Sopyan dan Saksi Imam Wais Al Qorni mengamankan terdakwa di Kos Cipto Baru Kel. Pekiringan Kec. Kesambi Kota Cirebon dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang berupa obat sediaan farmasi jenis Pil Tramadol sebanyak 10 (sepuluh) butir, Pil Dextro sebanyak 76 (tujuh puluh enam) butir, Pil Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) butir dan Pil jenis Calmlet sebanyak 10 (sepuluh) butir, uang hasil penjualan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Merek Xiaomi Redmi serta 1 (satu) unit handphone Nokia yang ditemukan di Kamar Kos Terdakwa Kos Cipto Baru, Kel. Pekiringan, Kec. Kesambi, Kota Cirebon Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Cirebon Kota untuk mempertanggungungkan perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 05 September 2022 No Lab 3611/NNF/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh AN. KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, barang bukti :
- KESIMPULAN : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Cbn



- 1 (satu) bungkus potongan kemasan strip berisikan 1 (satu) butir tablet warna ungu berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,2 cm dengan berat netto 0,0747 gram kode 2401/2022/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan sisanya 0,0330 gram dan 1 (satu) bungkus potongan kemasan strip berisikan 1 (satu) butir tablet warna pink berdiameter 0,9 dan tebal 0,3 cm kode 2402/2022/NNF setelah dilakukan pemeriksaan sisanya 0,1311 gram, berupa tablet warna ungu dan tablet warna pink tersebut diatas adalah mengandung Psikotropika jenis **Alprazolam**;
- Bahwa perbuatan terdakwa FIKRI MANAF RAMADHAN BIN MUHAMAD SUMANAF tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk menyimpan dan/atau membawa Psikotropika golongan IV atau tanpa persetujuan dari Pejabat yang berwenang maupun bukan digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. SOPYAN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi Sopyan dan Saksi Imam Wais adalah Anggota Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota;
 - Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa, Terdakwa telah diamankan oleh Saksi Sopyan dan Saksi Imam Wais karena telah mengedarkan obat-obatan farmasi tanpa edar berupa jenis Pil Trihex, Tramadol, Dextro, dan Psikotropika jenis Alprazolam, Calmlet;
 - Bahwa, Terdakwa ditangkap pada Hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2022 sekitar Pukul 10.00 Wib, di Kamar Kos Terdakwa bertempat di Kos Cipto Baru, Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon;
 - Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 10 (sepuluh) butir Pil jenis Tramadol, 76 (tujuh puluh enam) butir Pil jenis Dextro, 10 (sepuluh) butir Pil jenis Alprazolam, 10 (sepuluh) butir Pil jenis Calmlet, Uang hasil penjualan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi serta 1 (satu) unit Handphone Nokia dan diakui milik Terdakwa;
 - Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi IMAM WAIS AL QORNI, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi Sopyan dan Saksi Imam Wais adalah Anggota Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota;
 - Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa, Terdakwa telah diamankan oleh Saksi Sopyan dan Saksi Imam Wais karena telah mengedarkan obat-obatan farmasi tanpa izin edar jenis Pil Trihex, Tramadol, Dextro, Psikotropika jenis Alprazolam, Calmlet;
 - Bahwa, Terdakwa ditangkap pada Hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2022 sekitar Pukul 10.00 Wib, di Kamar Kos Terdakwa bertempat di Kos Cipto Baru, Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon;
 - Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 10 (sepuluh) butir Pil jenis Tramadol, 76 (tujuh puluh enam) butir Pil jenis Dextro, 10 (sepuluh) butir Pil jenis Alprazolam, 10 (sepuluh) butir Pil jenis Calmlet, Uang hasil penjualan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi serta 1 (satu) unit Handphone Nokia dan diakui milik Terdakwa;
 - Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi SOLIHIN, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi Solihin diminta oleh Pihak Kepolisian Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa;
 - Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 10 (sepuluh) butir Pil jenis Tramadol, 76 (tujuh puluh enam) butir Pil jenis Dextro, 10 (sepuluh) butir Pil jenis Alprazolam, 10 (sepuluh) butir Pil jenis Calmlet, Uang hasil penjualan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi serta 1 (satu) unit Handphone Nokia dan diakui milik Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Ahli Retno Tresno Sundari, S.si, Apt. MPH, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, Ahli dimintai keterangan sesuai dengan bidang Ahli lulusan Apoteker, sehubungan dengan pihak dari Kepolisian Resor Cirebon Kota telah menangkap seorang laki-laki yang bernama Terdakwa Fikhri Manaf Ramadhan Bin Muhamad Sumanaf yang telah menjual dan mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi tanpa izin edar Pil Jenis Trihexyphenidyl, Pil Jenis Tramadol, Pil Jenis Dextromethorphan (DMP);
- Bahwa, yang boleh memperjualbelikan obat Pil Jenis Trihex dan Pil Tramadol adalah sarana-sarana pelayanan kesehatan yang berizin, antara lain Apotik, Klinik, Rumah Sakit dan Puskesmas. Namun sarana-sarana tersebut hanya dapat menyerahkan obat Jenis Pil Trihex dan Pil Tramadol. Dan untuk Obat sediaan farmasi jenis Pil Dextro sudah dicabut ijin edarnya sejak tahun 2013, sudah pasti jika ada yang beredar itu ilegal;
- Bahwa kegunaan dari: 1. Obat Pil Jenis Tramadol adalah obat yang secara terapi digunakan untuk pengobatan menghilangkan rasa nyeri / sakit pasca operasi; 2. Obat Pil Jenis Trihex adalah obat yang secara terapi digunakan untuk Anti Parkinson; 3. Obat Pil Jenis Dextro adalah obat yang secara terapi digunakan untuk pengobatan batuk tidak berdahak;
- Bahwa, penggunaan Pil Trihex dan Pil Tramadol secara berlebihan akan berdampak pada susunan syaraf pusat selain itu juga berefek halusinasi;
- Bahwa, penggunaan Pil Dextro secara berlebihan akan berdampak pada kerusakan otak;
- Bahwa, menurut penggolongan obat Jenis Pil Trihex dan Pil Jenis Tramadol termasuk obat keras (daftar G) dan digolongkan juga dalam obat-obat tertentu sesuai Peraturan Kepala Badan POM No. 7 tahun 2016. Dan Menurut penggolongan obat sediaan farmasi Jenis Pil Dextro (sebelum pencabutan ijin edar) termasuk obat bebas terbatas;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa yang telah menjual dan mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi tanpa izin edar Pil Jenis Trihexyphenidyl, Pil Jenis Tramadol, Pil Jenis Dextromethorphan (DMP) tidak dibenarkan. Karena untuk menjual dan mengedarkan obat-obatan tersebut diatas harus disarana yang diizinkan dan ada penanggungjawab serta penyerahannya harus berdasarkan resep Dokter, sementara Terdakwa memperjualbelikan secara perseorangan dan tidak berdasarkan resep;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang dimaksud dengan izin terkait Pil Jenis Trihex dan Pil Jenis Tramadol, ini secara umum terbagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu (1) Izin beredar Obat dikeluarkan oleh Badan POM, (2) Izin sarana yang mengedarkannya untuk PBF dan izin Rumah Sakit dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Tk 1, sedangkan Izin Apotek, dan Klinik dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Tk II (Kab/Kota);
- Bahwa, Terdakwa yang telah menjual dan mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi tanpa izin edar Pil Jenis Trihexyphenidyl, Pil Jenis Tramadol, Pil Jenis Dextromethorphan (DMP) tidak memiliki keahlian sebagai seorang Tenaga Kesehatan Apoteker dan secara kewenangan Terdakwa menjual dan mengedarkan tanpa perizinan berusaha;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang manapun untuk menjual dan mengedarkan sediaan farmasi Pil Jenis Trihexyphenidyl dan Pil jenis DMP (Dextromethorphan);
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa digeledah dan ditangkap oleh Anggota Polisi karena menguasai Pil Tramadol, Pil Dextro, Alprazolam, Calmlet, pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022 sekitar jam 10.00 Wib di Kamar Terdakpa di Kos Cipto Baru, Kel. Pekiringan, Kec.Kesambi, Kota Cirebon;
- Bahwa, pada saat Terdakwa dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir Pil Jenis Tramadol sebanyak 76 (tujuh puluh enam) butir, Pil Jenis Dextro sebanyak 10 (sepuluh) butir, Pil Jenis Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) butir, Pil Jenis Calmlet, Uang hasil penjualan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Redmi serta 1 (satu) unit Handphone Nokia yang di temukan di Kamar Kost Terdakwa di Kost Cipto Baru, Kel. Pekiringan, Kec. Kesambi Kota Cirebon yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa, obat-obatan tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Pil Tramadol dan Pil Dextro dari Toko Online di Tokopedia yang Terdakwa buka dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022. Dengan cara Terdakwa menghubungi Akun "JOHAN ACC"

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memesan obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar Pil Jenis Tramadol sebanyak 10 (sepuluh) box atau 500 (lima ratus) butir dan Pil Jenis Dextro sebanyak 76 (tujuh puluh enam) butir dengan harga sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan Psikotropika Pil jenis Camlet dan Pil Jenis Alprazolam dari Sdr. MUZI (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 di Pom Bensin di Jalan Cemara, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon, Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. MUZI dan Terdakwa beli Pil Jenis Camlet dan Pil Jenis Alprazolam dengan harga Rp 370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa, untuk Pil Jenis Tramadol Terdakwa jual kembali dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) boxnya atau 50 (lima puluh) butir;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual dan mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) butir Pil Jenis Tramadol;
- 76 (tujuh puluh enam) butir Pil Jenis Dextro;
- 10 (sepuluh) butir Pil Jenis Alprazolam;
- 10 (sepuluh) butir Pil Jenis Calmlet;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia;

Uang hasil penjualan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah diamankan oleh Saksi Gugun dan Saksi Yodia
- Bahwa, Saksi Sopyan dan Saksi Imam Wais adalah Anggota Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa telah diamankan oleh Saksi Sopyan dan Saksi Imam Wais karena telah mengedarkan obat-obatan farmasi tanpa edar berupa jenis Pil Trihex, Tramadol, Dextro, dan Psikotropika jenis Alprazolam, Calmlet;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada Hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2022 sekitar Pukul 10.00 Wib, di Kamar Kos Terdakwa bertempat di Kos Cipto Baru, Kelurahan Pekirangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon;
- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 10 (sepuluh) butir Pil jenis Tramadol, 76 (tujuh puluh enam) butir Pil jenis Dextro, 10 (sepuluh) butir Pil jenis Alprazolam, 10 (sepuluh) butir Pil jenis Calmlet, Uang hasil penjualan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi serta 1 (satu) unit Handphone Nokia dan diakui milik Terdakwa;
- Bahwa, obat-obatan tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan Pil Tramadol dan Pil Dextro dari Toko Online di Tokopedia yang Terdakwa buka dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022. Dengan cara Terdakwa menghubungi Akun "JOHAN ACC" Terdakwa memesan obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar Pil Jenis Tramadol sebanyak 10 (sepuluh) box atau 500 (lima ratus) butir dan Pil Jenis Dextro sebanyak 76 (tujuh puluh enam) butir dengan harga sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan Psikotropika Pil jenis Camlet dan Pil Jenis Alprazolam dari Sdr. MUZI (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 di Pom Bensin di Jalan Cemara, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon, Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. MUZI dan Terdakwa beli Pil Jenis Camlet dan Pil Jenis Alprazolam dengan harga Rp 370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa, untuk Pil Jenis Tramadol Terdakwa jual kembali dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) boxnya atau 50 (lima puluh) butir;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual dan mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 05 September 2022 No Lab 3611/NNF/2022 yang dibuat dan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh AN. KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, barang bukti :

KESIMPULAN:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus potongan kemasan strip berisikan 1 (satu) butir tablet warna ungu berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,2 cm dengan berat netto 0,0747 gram kode 2401/2022/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan sisanya 0,0330 gram dan 1 (satu) bungkus potongan kemasan strip berisikan 1 (satu) butir tablet warna pink berdiameter 0,9 dan tebal 0,3 cm kode 2402/2022/NNF setelah dilakukan pemeriksaan sisanya 0,1311 gram, berupa tablet warna ungu dan tablet warna pink tersebut diatas adalah mengandung Psikotropika jenis Alprazolam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif Kombinasi, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan yang terbukti pada perbuatan Terdakwa yaitu pada Dakwaan Alternatif Pertama Kedua dan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Juncto Pasal 98 Ayat (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Kedua Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kombinasi Alternatif Pertama Kedua terlebih dahulu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Setiap Orang adalah Subyek Hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dalam suatu Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama FIKRI MANAF RAMADHAN Bin MUHAMAD SUMANAF yang mana setelah diperiksa identitasnya ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dibenarkan pula oleh Saksi-Saksi dalam perkara ini, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam perkara ini adalah Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) :

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja, secara sederhana adalah menyadari suatu akibat yang akan terjadi ketika melakukan suatu perbuatan atau menghendaki akibat tertentu dari suatu perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan sediaan farmasi adalah adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (*vide* Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan), sedangkan yang di maksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (*vide* Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Saksi Sopyan dan Saksi Imam Wais adalah Anggota Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota karena telah mengedarkan obat-obatan farmasi tanpa izin edar berupa jenis Pil Trihex, Tramadol, Dextro, dan Psikotropika jenis Alprazolam, Calmlet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2022 sekitar Pukul 10.00 Wib, di Kamar Kos Terdakwa bertempat di Kos Cipto Baru, Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon; Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 10 (sepuluh) butir Pil jenis Tramadol, 76 (tujuh puluh enam) butir Pil jenis Dextro, 10 (sepuluh) butir Pil jenis Alprazolam, 10 (sepuluh) butir Pil jenis Calmlet, Uang hasil penjualan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi serta 1 (satu) unit Handphone Nokia dan diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa obat-obatan tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan untuk Terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Tramadol dan Pil Dextro dari Toko Online di Tokopedia yang Terdakwa buka dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022. Dengan cara Terdakwa menghubungi Akun "JOHAN ACC" Terdakwa memesan obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar Pil Jenis Tramadol sebanyak 10 (sepuluh) box atau 500 (lima ratus) butir dan Pil Jenis Dextro sebanyak 76 (tujuh puluh enam) butir dengan harga sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Psikotropika Pil jenis Camlet dan Pil Jenis Alprazolam dari Sdr. MUZI (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 di Pom Bensin di Jalan Cemara, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon, Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. MUZI dan Terdakwa beli Pil Jenis Camlet dan Pil Jenis Alprazolam dengan harga Rp 370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk Pil Jenis Tramadol Terdakwa jual kembali dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) boxnya atau 50 (lima puluh) butir dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual dan mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan Ahli Retno Tresno Sundari, S.Si., Apt., MPH yaitu untuk penggolongan obat Jenis Pil Trihex dan Pil Jenis Tramadol termasuk obat keras (daftar G) dan digolongkan juga dalam obat-obat tertentu sesuai Peraturan Kepala Badan POM No. 7 tahun 2016. Dan Menurut penggolongan obat sediaan farmasi Jenis Pil Dextro (sebelum pencabutan ijin edar) termasuk obat bebas terbatas dan untuk perbuatan Terdakwa yang telah menjual dan mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Cbn



tanpa izin edar Pil Jenis Trihexyphenidyl, Pil Jenis Tramadol, Pil Jenis Dextromethorphan (DMP) tidak dibenarkan. Karena untuk menjual dan mengedarkan obat-obatan tersebut diatas harus disarana yang diizinkan dan ada penanggungjawab serta penyerahannya harus berdasarkan resep Dokter, sementara Terdakwa memperjualbelikan secara perseorangan dan tidak berdasarkan resep;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 05 September 2022 No Lab 3611/NNF/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh AN. KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, barang bukti :

KESIMPULAN:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus potongan kemasan strip berisikan 1 (satu) butir tablet warna ungu berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,2 cm dengan berat netto 0,0747 gram kode 2401/2022/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan sisanya 0,0330 gram dan 1 (satu) bungkus potongan kemasan strip berisikan 1 (satu) butir tablet warna pink berdiameter 0,9 dan tebal 0,3 cm kode 2402/2022/NNF setelah dilakukan pemeriksaan sisanya 0,1311 gram, berupa tablet warna ungu dan tablet warna pink tersebut diatas adalah mengandung Psikotropika jenis Alprazolam;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual Pil Tramadol dan Pil Trihex dan Pil Dextro tidak memiliki keahlian dan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat serta terdakwa tidak mempunyai kewenangan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak memiliki ijin mengedarkan sediaan farmasi tersebut dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan adalah mengenai obat yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan di badannya Terdakwa yang menurut pengakuannya merupakan obat yang diedarkan dan dijual oleh Terdakwa kepada orang lain, bukan mengenai alat kesehatan, dengan demikian maka Terdakwa harus memenuhi kriteria yang di maksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa adalah orang biasa, bukan tenaga farmasi yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, sehingga dapat dipastikan bahwa perbuatan Terdakwa sepanjang berkaitan dengan obat, tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 98 ayat (3) yang mengatur mengenai mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur Ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam Dakwaan Pertama Kedua yaitu melanggar Pasal 196 Juncto Pasal 98 Ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kombinasi Alternatif Kedua Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Unsur Tanpa Hak;
3. Unsur Memiliki, dan/atau Membawa Psikotropika Golongan IV;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya pengulangan-pengulangan dalam pertimbangan hukum mengenai unsur Barang Siapa, oleh karena unsur Barang Siapa dalam Dakwaan Alternatif Pertama Kedua dinyatakan telah terbukti, maka dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan tersebut, maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Secara Tanpa Hak :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Saksi Sopyan dan Saksi Imam Wais adalah Anggota Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota karena telah mengedarkan obat-obatan farmasi tanpa izin edar dari pihak yang berwenang berupa jenis Pil Trihex, Tramadol, Dextro, dan Psikotropika jenis Alprazolam,

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Calmlet dan perbuatan Terdakwa tidak berdasarkan hukum dan tidak berlandaskan hukum;

Ad. 3. Unsur Memiliki, dan/atau Membawa Psikotropika Golongan IV

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Saksi Sopyan dan Saksi Imam Wais adalah Anggota Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota karena telah mengedarkan obat-obatan farmasi tanpa izin edar berupa jenis Pil Trihex, Tramadol, Dextro, dan Psikotropika jenis Alprazolam, Calmlet;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2022 sekitar Pukul 10.00 Wib, di Kamar Kos Terdakwa bertempat di Kos Cipto Baru, Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon; Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 10 (sepuluh) butir Pil jenis Tramadol, 76 (tujuh puluh enam) butir Pil jenis Dextro, 10 (sepuluh) butir Pil jenis Alprazolam, 10 (sepuluh) butir Pil jenis Calmlet, Uang hasil penjualan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi serta 1 (satu) unit Handphone Nokia dan diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa obat-obatan tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan untuk Terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Tramadol dan Pil Dextro dari Toko Online di Tokopedia yang Terdakwa buka dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022. Dengan cara Terdakwa menghubungi Akun "JOHAN ACC" Terdakwa memesan obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar Pil Jenis Tramadol sebanyak 10 (sepuluh) box atau 500 (lima ratus) butir dan Pil Jenis Dextro sebanyak 76 (tujuh puluh enam) butir dengan harga sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Psikotropika Pil jenis Camlet dan Pil Jenis Alprazolam dari Sdr. MUZI (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 di Pom Bensin di Jalan Cemara, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon, Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. MUZI dan Terdakwa beli Pil Jenis Camlet dan Pil Jenis Alprazolam dengan harga Rp 370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk Pil Jenis Tramadol Terdakwa jual kembali dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) boxnya atau 50 (lima puluh) butir dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual dan mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan Ahli Retno Tresno Sundari, S.Si., Apt., MPH yaitu untuk penggolongan obat Jenis Pil Trihex dan Pil Jenis Tramadol termasuk obat keras (daftar G) dan digolongkan juga dalam obat-obat tertentu sesuai Peraturan Kepala Badan POM No. 7 tahun 2016. Dan Menurut penggolongan obat sediaan farmasi Jenis Pil Dextro (sebelum pencabutan ijin edar) termasuk obat bebas terbatas dan untuk perbuatan Terdakwa yang telah menjual dan mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi tanpa izin edar Pil Jenis Trihexyphenidyl, Pil Jenis Tramadol, Pil Jenis Dextromethorphan (DMP) tidak dibenarkan. Karena untuk menjual dan mengedarkan obat-obatan tersebut diatas harus disarana yang diizinkan dan ada penanggungjawab serta penyerahannya harus berdasarkan resep Dokter, sementara Terdakwa memperjualbelikan secara perseorangan dan tidak berdasarkan resep;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 05 September 2022 No Lab 3611/NNF/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh AN. KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, barang bukti :

KESIMPULAN:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus potongan kemasan strip berisikan 1 (satu) butir tablet warna ungu berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,2 cm dengan berat netto 0,0747 gram kode 2401/2022/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan sisanya 0,0330 gram dan 1 (satu) bungkus potongan kemasan strip berisikan 1 (satu) butir tablet warna pink berdiameter 0,9 dan tebal 0,3 cm kode 2402/2022/NNF setelah dilakukan pemeriksaan sisanya 0,1311 gram, berupa tablet warna ungu dan tablet warna pink tersebut diatas adalah mengandung Psikotropika jenis Alprazolam;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana melanggar Pasal sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kombinasi Pertama Kedua dan Kedua yaitu melanggar Pasal 196 Juncto Pasal 98 Ayat (2), (3)

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 62
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) butir Pil Jenis Tramadol;
- 76 (tujuh puluh enam) butir Pil Jenis Dextro;
- 10 (sepuluh) butir Pil Jenis Alprazolam;
- 10 (sepuluh) butir Pil Jenis Calmlet;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia;

Dimusnahkan dikarenakan berupa barang/benda yang dilarang oleh Undang-Undang untuk dijual karena tanpa izin dari pihak yang berwenang dan juga barang tersebut sebagai sarana dan prasarana untuk melakukan kejahatan tindak pidana penyalahgunaan sediaan farmasi dan Psikotropika;

- Uang hasil penjualan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara Dirampas untuk Negara dikarenakan berupa barang yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan nyawa orang lain maupun nyawanya sendiri karena tidak memiliki keahlian untuk itu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih bersatus Mahasiswa dan masih ingin melanjutkan kuliahnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa FIKHRI MANAF RAMADHAN BIN MUHAMAD SUMANAF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu Dan Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan Psikotropika Golongan IV" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kombinasi Pertama Kedua Dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) butir Pil Jenis Tramadol;
 - 76 (tujuh puluh enam) butir Pil Jenis Dextro;
 - 10 (sepuluh) butir Pil Jenis Alprazolam;
 - 10 (sepuluh) butir Pil Jenis Calmlet;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi;

1 (satu) unit Handphone Merk Nokia;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Uang hasil penjualan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada Hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, oleh Kami, Masridawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yustisia Permatasari, S.H., dan Astrid Anugrah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dimas Sandi Kresnha, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Juhata, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya, secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUSTISIA PERMATASARI, S.H.

MASRIDAWATI, S.H.

ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

DIMAS SANDI KRESNHA, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)